



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SENAT AKADEMIK

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2018

Tentang

NORMA DAN KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, masyarakat, atau institusi sebagaimana amanat Statuta ITS;

b. bahwa Senat Akademik ITS mempunyai tugas dan wewenang menetapkan norma dan kebijakan pemberian penghargaan;

c. bahwa norma dan kebijakan pemberian penghargaan ITS sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disetujui oleh Sidang Pleno Senat Akademik ITS tanggal 21 Maret 2018;

d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Norma dan Kebijakan Pemberian Penghargaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Handwritten signature and initials

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Arah Pengembangan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Norma dan Kebijakan Penelitian Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2017 tentang Norma dan Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG NORMA DAN KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ ITS yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITS yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
5. Penghargaan adalah pengakuan yang diberikan oleh ITS kepada seseorang atau institusi atas dasar prestasi di bidang tertentu atau pengabdian yang luar biasa selama bekerja secara terus menerus di ITS.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penghargaan diberikan berdasarkan asas:
 - a. integritas;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kerakyatan;
 - e. keadilan;
 - f. keteladanan;
 - g. kehati-hatian;
 - h. keobjektifan;
 - i. keterbukaan;
 - j. kesetaraan;
 - k. inovasi; dan
 - l. timbal balik.

- (2) Penghargaan diberikan dengan tujuan:
- a. menghargai prestasi seseorang yang berdampak luar biasa bagi bangsa dan negara;
 - b. menghargai jasa seseorang dan/atau institusi yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ITS;
 - c. menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara; dan
 - d. menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

BAB III JENIS, BIDANG, DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) ITS dapat memberi penghargaan kepada seseorang atau institusi berupa:
- a. penghargaan Sepuluh Nopember;
 - b. penghargaan Angka Nitisastro;
 - c. penghargaan lainnya; dan
 - d. penghargaan khusus.
- (2) Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada:
- a. alumni ITS yang berprestasi luar biasa;
 - b. dosen ITS yang berprestasi luar biasa; terdiri atas:
 1. pelaksana pendidikan/pengajaran berprestasi;
 2. peneliti berprestasi; dan
 3. pelaksana pengabdian kepada masyarakat berprestasi;
 - c. tenaga kependidikan ITS yang berprestasi luar biasa;
 - d. mahasiswa ITS yang berprestasi luar biasa; dan
 - e. masyarakat yang berprestasi luar biasa.
- (3) Penghargaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang berdedikasi, penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus selama paling sedikit 35 (tiga puluh lima) tahun dan 40 (empat puluh) tahun di ITS.
- (4) Nama penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor dengan memperhatikan kearifan lokal dan citra ITS.

Pasal 4

Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan untuk bidang:

- a. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pemerintahan;
- c. bisnis dan kewirausahaan;
- d. sosial dan kemanusiaan;
- e. seni, budaya, dan olah raga;
- f. lingkungan; dan
- g. perintis pengembangan ITS.

Pasal 5

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk tanda kehormatan, tanda jasa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
- (2) Bentuk dan nilai penghargaan ditetapkan secara konsisten untuk setiap jenis penghargaan.

BAB IV
PROSES PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Calon penerima penghargaan dapat diusulkan oleh Program Studi/Departemen, Fakultas, Rektor, SA, dan/atau MWA.
- (2) Usulan dari pihak di luar ITS dapat disampaikan melalui unit dan/atau organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Calon penerima penghargaan berstatus Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing.
- (2) Calon penerima penghargaan diseleksi oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Rektor.

Pasal 8

- (1) Penerima penghargaan Sepuluh Nopember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan penerima penghargaan Angka Nitisastro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari SA.
- (2) Pemberian penghargaan dilaksanakan dalam upacara Dies Natalis ITS atau acara resmi ITS.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan nilai penghargaan, kriteria calon penerima, dan tata cara pemberian dan pencabutan penghargaan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan SA.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Maret 2018

Ketua Senat Akademik,



Prof. Ir. Priyo Suprobo, MS. Ph.D.
NIP. 19590911 198403 1 001